

PSAK 61: Akuntansi Hibah Pemerintah Dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah

Government Grant
And Assistance
Disclosure

¹Muhammad Bara V. C., ^{2*}Ira Hanna Br. Sembiring, ³Mulya Annisa Puteri,
⁴Petra Dwiranata Sitanggang, ⁵Alhafizh Afkar Akmal
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University, Bandung,
Indonesia

297

E-Mail: irahanna@student.telkomuniversity.ac.id*

Submitted:
FEBRUARI 2022

Accepted:
JULI 2022

ABSTRACT

In the process of forming financial statements in financial accounting, there are standards that must be adhered to. These standards are intended to present the company's financial statements and to provide convenience in understanding financial statements with several similar standards. PSAK 61 regarding Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance has been approved by the Financial Accounting Standards Board on November 18, 2010 and the adjustment of PSAK 61 on August 27, 2014. The results of this study indicate that this PSAK is aimed at diverting resources in government assistance appropriately, and disclosing other forms of government assistance in order to provide an indication of the extent to which the entity has benefited from the assistance during the reporting period and to provide a comparison of the financial statements of entities that have received assistance. with the financial statements of prior periods and with the financial statements of other entities.

Keywords: PSAK 61, Grant Accounting, Disclosure of Assistance

ABSTRAK

Dalam proses penyusunan laporan keuangan dalam akuntansi keuangan, terdapat standar-standar yang harus dipatuhi. Standar tersebut dimaksudkan untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan dan memberikan kemudahan dalam memahami laporan keuangan dengan beberapa standar yang serupa. PSAK 61 tentang Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah telah disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 November 2010 dan penyesuaian PSAK 61 pada tanggal 27 Agustus 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PSAK ini ditujukan untuk mengalihkan sumber daya dalam bantuan pemerintah secara tepat, dan mengungkapkan bentuk bantuan pemerintah lainnya agar dapat memberikan indikasi sejauh mana entitas telah memperoleh manfaat dari bantuan tersebut selama periode pelaporan dan untuk memberikan perbandingan laporan keuangan entitas yang telah menerima pendampingan. dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan dengan laporan keuangan entitas lain.

Kata Kunci: PSAK 61, Akuntansi Hibah, Pengungkapan Bantuan

PENDAHULUAN

Ada standar yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan dalam akuntansi keuangan. Standar ini dimaksudkan untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan dan memfasilitasi pemahaman laporan keuangan dengan beberapa standar serupa. Guna memudahkan dalam memahami laporan keuangan, maka perlu ditetapkannya suatu aturan. Dalam bidang hibah pemerintah dan bantuan pemerintah telah ditetapkan PSAK 61 yang mengatur tentang akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah bagi entitas yang menerima bantuan hibah dari pemerintah. Tanggal efektif yang diterapkan entitas pada PSAK 61 untuk tahun buku

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 10 No. 2, 2022
pg. 297-304
IBI Kesatuan
ISSN 2337 - 7852
E-ISSN 2721 - 3048
DOI: 10.37641/jiakes.v10i1.1299

yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Entitas menerapkan sesuai definisi nilai wajar sesuai paragraf 03 secara prospektif, paragraf 29 dan 29A secara retrospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 (Kompasiana, 2017).

Bagian pertama dari PSAK 61 adalah tiga hal yang tidak dibahas dalam PSAK ini: masalah khusus yang muncul selama akuntansi hibah pemerintah dalam laporan keuangan yang mencerminkan efek fluktuasi harga, atau properti serupa. Bantuan pemerintah yang diberikan kepada suatu perusahaan, dalam bentuk laba yang tersedia dalam menentukan laba atau rugi kena pajak, atau dalam bentuk laba tertentu atau terbatas berdasarkan kewajiban pajak penghasilan dan kepentingan pemerintah atas kekayaan perusahaan.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menentukan pengalihan sumber daya dalam bantuan pemerintah dengan tepat; Mengungkapkan bentuk lain bantuan pemerintah guna memberikan indikasi sejauh mana entitas telah memperoleh manfaat atas bantuan tersebut selama periode pelaporan dan untuk memberikan perbandingan laporan keuangan entitas yang memperoleh bantuan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan dengan laporan keuangan entitas lain.

PSAK 61 tentang Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah mendefinisikan bantuan pemerintah sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan manfaat ekonomi tertentu kepada satu atau lebih entitas yang memenuhi kriteria tertentu. Namun, bantuan negara tersebut tidak termasuk manfaat yang secara tidak langsung diberikan melalui tindakan yang mempengaruhi kondisi perdagangan secara umum, seperti menyediakan atau membangun infrastruktur di daerah berkembang atau memberlakukan pembatasan perdagangan pada pesaing. Hibah pemerintah adalah dukungan lain pemerintah dalam bentuk mentransfer sumber daya ke perusahaan sebagai imbalan atas kepatuhan perusahaan di masa lalu atau di masa depan, tergantung pada keadaan khusus yang terkait dengan bisnis perusahaan. Hibah pemerintah tidak termasuk jenis bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai yang memadai bagi entitas dan transaksi dengan pemerintah yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas. Pada PSAK 61, hibah pemerintah dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Hibah terkait dengan aset merupakan hibah pemerintah yang kondisi utamanya yaitu bahwa entitas yang memenuhi syarat harus melakukan pembelian, membangun atau memperoleh aset jangka panjang lainnya. Kondisi tambahan mungkin juga ditetapkan dengan membatasi jenis atau lokasi atau periode aset tersebut diperoleh atau dimiliki.
2. Hibah terkait dengan penghasilan merupakan hibah pemerintah yang selain hibah terkait dengan aset.

Hibah pemerintah, termasuk hibah non moneter pada nilai wajar, tidak boleh diakui sampai terdapat keyakinan yang memadai bahwa: (1) Entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut, (2) Hibah akan diterima. Hibah pemerintah hanya diakui jika entitas memenuhi syarat dan ketentuan yang terkait dengan hibah dan dapat dipastikan bahwa hibah akan diberikan atau dipenuhi. Hibah dipertanggungjawabkan dengan cara yang sama seperti penerimaannya secara tunai atau sebagai pengurang utang pemerintah, sehingga cara penerimaan hibah tidak mempengaruhi kebijakan akuntansi yang digunakan sehubungan dengan hibah. Pinjaman dapat dimaafkan (*Forgivable Loans*) dari pemerintah diperlakukan sebagai hibah pemerintah jika terdapat keyakinan yang memadai bahwa entitas akan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembebasan pinjaman. Manfaat atas pinjaman pemerintah yang memiliki suku bunga dibawah suku bunga pasar diperlakukan sebagai hibah pemerintah. Pinjaman tersebut diakui dan diukur sesuai dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Suatu hibah pemerintah diakui, maka setiap aset kontinjensi atau liabilitas kontinjensi terkait diberlakukan sesuai PSAK 57: Provinsi, Kontinjensi dan Aset Kontinjensi. Hibah Pemerintah diakui dalam laba-rugi dengan dasar yang sistematis selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan dan dikompensasikan

dengan hibah. Terdapat dua pendekatan umum untuk akuntansi atas hibah pemerintah, yaitu pendekatan modal yang mana hibah diakui dalam laba rugi dan pendekatan penghasilan yang mana hibah diakui dengan laba rugi selama satu periode atau lebih.

Hal yang mendukung pendekatan modal yaitu: (1) Hibah Pemerintah merupakan alat pembiayaan dan seharusnya dilakukan demikian dalam laporan posisi keuangan daripada diakui dalam laba rugi. (2) Karena hibah tidak dihasilkan tetapi merupakan insentif yang diberikan pemerintah tanpa biaya terkait.

Hal yang mendukung pendekatan penghasilan yaitu: (1) Hibah pemerintah merupakan penerimaan dari suatu sumber selain dari pemegang saham. Hibah tidak boleh diakui secara langsung dalam ekuitas namun seharusnya diakui dalam laba rugi pasca periode. (2) Hibah pemerintah jarang sekali tanpa alasan. Entitas memperoleh hibah berdasarkan kepatuhan terhadap kondisi yang ditentukan dan memenuhi kewajiban yang akan dihadapi.

Pajak penghasilan dan pajak lain merupakan beban, hal ini logis untuk diperlakukan hibah pemerintah yang merupakan perpanjangan dari kebijakan fiskal dalam laba rugi. Hal yang mendasar dalam pendekatan penghasilan adalah hibah pemerintah diakui dalam laba-rugi dengan pasar sistematis dan rasional selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah. Pada umumnya, periode entitas mengakui biaya atau beban terkait hibah pemerintah dengan mudah dapat diketahui. Dengan itu, hibah yang diakui berdasarkan pengakuan beban tertentu, diakui dalam laba-rugi pada periode yang sama dengan beban tersebut. Demikian pula, hibah terkait dengan aset yang dapat disusutkan biasanya diakui dalam laba-rugi selama periode dan dalam proporsi pengakuan beban penyusutan aset tersebut.

Hibah Pemerintah yang menjadi piutang entitas sebagai kompensasi atas beban atau kerugian yang telah terjadi atau dalam rangka dukungan keuangan segera kepada entitas tanpa beban terkait dimasa depan, diakui dalam laba-rugi pada periode hibah tersebut menjadi piutang. Hibah pemerintah dapat berbentuk penyerahan aset nonmoneter, seperti tanah atau sumber daya lain untuk menentukan nilai wajar aset nonmoneter dan mencatat hibah dan aset pada nilai wajar. Hibah pemerintah terkait dengan aset, termasuk hibah nonmoneter pada nilai wajar, disajikan dalam laporan posisi keuangan, baik disajikan sebagai penghasilan ditangguhkan atau dicatat sebagai pengurang jumlah tercatat aset.

Pembelian aset dan penerimaan hibah terkait dapat menyebabkan pergerakan besar dalam arus kas entitas. Untuk menunjukkan investasi bruto atas aset, pergerakan tersebut sering diungkapkan sebagai pos terpisah dalam laporan arus kas tanpa memperhatikan apakah hibah tersebut dikurangkan atau tidak dari aset terkait untuk tujuan penyajian laporan posisi keuangan. Hibah terkait dengan penghasilan terkadang disajikan sebagai kredit dalam laporan laba rugi komprehensif, baik secara terpisah atau dalam pos umum seperti pengurang dalam beban terkait. Jika entitas menyajikan komponen laba rugi dalam laporan laba rugi terpisah sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 1: Penyusunan Laporan Keuangan paragraf 79, maka entitas menyajikan hibah terkait dengan penghasilan sebagaimana disyaratkan paragraf 30 dalam laporan laba-rugi tersendiri.

Hibah pemerintah yang dapat dikembalikan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi (lihat PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan). Pengembalian dana hibah terkait pendapatan dibayar di muka terhadap saldo tangguhan yang belum diamortisasi terkait dengan hibah. Jika pelunasan melebihi kredit yang masih harus dibayar atau kredit yang ditangguhkan habis, pelunasan tersebut akan segera diakui dalam laba rugi.

Bantuan pemerintah yang dikecualikan dari definisi hibah pemerintah di paragraf 03 merupakan beberapa bentuk bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai yang memadai bagi entitas dan transaksi dengan pemerintah yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas. Contoh bantuan yang tidak memiliki nilai yang memadai adalah saran teknis atau saran pemasaran yang diberikan secara percuma dan ketentuan jaminan. Selain itu, contoh bantuan yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas adalah kebijakan pengadaan pemerintah yang menghasilkan

sebagian penjualan entitas. Signifikansi keuntungan dari contoh ini adalah untuk membuat pengungkapan komprehensif dan jangka panjang untuk mencegah pemberitahuan yang salah atas laporan keuangan. Dalam pernyataan ini, bantuan pemerintah meliputi upaya infrastruktur dengan meningkatkan jaringan transportasi dan telekomunikasi publik, serta penyediaan sarana yang lebih baik seperti irigasi dan distribusi air yang tersedia secara terus menerus untuk kepentingan daerah sekitarnya.

Dalam PSAK 61, entitas mengungkapkan hal hal berikut:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk hibah pemerintah, termasuk metode penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan
2. Sifat dan luas hibah pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan dan indikasi dari bentuk lain bantuan pemerintah yang mana entitas memperoleh manfaat langsung dari bantuan tersebut.
3. Kondisi yang belum terepenuhi dan kontinjensi lain yang melekat atas bantuan pemerintah yang telah diakui

Pada PSAK 61, ketentuan transisi diterapkan pertama kali sebagai berikut:

1. Mematuhi persyaratan pengungkapan yang sesuai
2. Memilih salah satu dari :
3. Menyesuaikan laporan keuangan terhadap perubahan kebijakankuntansi sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
4. Menerapkan ketentuan akuntansi dalam pernyataan ini hanya untuk hibah atau bagian dari hibah yang menjadi piutang atau harus dibayar kembali setelah tanggal efektif pernyataan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berupa studi kepustakaan (library research), kumpulan karya tulis ilmiah atau informasi yang berkaitan dengan tinjauan pustaka. Sumber utama dalam penelitian ini merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 61 (2018). Maka penulis mengumpulkan sumber-sumber penelitian melalui artikel, jurnal-jurnal, serta standar akuntansi keuangan (SAK) yang berkaitan dengan PSAK 61 yaitu Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah dengan tujuan untuk lebih mengkaji lagi PSAK 61 sehingga peneliti selanjutnya dapat memahami terkait teori-teori yang terdapat dalam PSAK 61. Dan pembahasan dalam penelitian ini juga akan diperoleh melalui sumber-sumber tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PSAK 61 menyangkut hibah dan bantuan pemerintah, dimana pada buku terbitan IAI, Bantuan Pemerintah adalah tindakan pemerintah yang dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi secara spesifik kepada satu entitas atau beberapa entitas yang memenuhi kualifikasi tertentu. Sementara Hibah Pemerintah adalah bantuan oleh pemerintah dalam bentuk pengalihan (pemindahan) sumber daya kepada entitas sebagai imbalan atau kepatuhan entitas di masa lalu atau masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasi entitas tersebut.

Dalam pembahasan hibah dan bantuan pemerintah, standar PSAK 61 telah ditetapkan untuk mengatur akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan hibah pemerintah kepada mereka yang menerima. Di beberapa negara, bantuan negara mungkin ditujukan untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan bisnis jangka panjang dari bisnis lokal dan sektor industri tertentu.

Adapun ruang lingkup yang tidak ditangani oleh standar ini, yaitu:

1. Masalah khusus yang timbul dalam akuntansi hibah pemerintah pada laporan keuangan yang mencerminkan dampak dari perubahan harga atau informasi yang sifatnya serupa.

2. Bantuan pemerintah yang diberikan pada entitas berupa manfaat yang tersedia dalam menentukan laba atau rugi kena pajak, atau ditentukan dan dibatasi berdasarkan kewajiban pajak penghasilan.

3. Partisipasi pemerintah dalam kepemilikan entitas

4. Hibah pemerintah yang mencakup dalam PSAK 69: *Agrikultur*

PSAK 61, Pengungkapan Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah telah disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 November 2010 dan amandemen PSAK 61 dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2014. Dapat dikatakan bahwa standar akuntansi keuangan ini hanya berlaku untuk laporan keuangan tahunan, setelah 1 Januari 2012.

1) Hibah Pemerintah

Hibah Pemerintah tidak termasuk jenis bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai yang memadai bagi entitas dan transaksi dengan pemerintah yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas (*www.accountingunsoed.org*). Menurut PSAK 61, hibah pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a) Hibah terkait dengan asset adalah hibah pemerintah yang kondisi utamanya adalah entitas yang memenuhi syarat harus melakukan pembelian, membangun atau memperoleh asset jangka panjang. Kondisi tambahan mungkin juga ditetapkan dengan membatasi jenis lokasi atau periode asset tersebut diperoleh atau dimiliki.

b) Hibah yang terkait dengan penghasilan adalah hibah pemerintah yang selain hibah terkait dengan asset.

Hibah Pemerintah diakui dalam laba-rugi dengan dasar yang sistematis selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah. Terdapat dua pendekatan umum untuk akuntansi atas hibah pemerintah: (a) Pendekatan modal : Hibah diakui diluar laba-rugi, (b) Pendekatan penghasilan : hibah diakui dalam laba-rugi

Alasan yang mendukung pendekatan modal adalah sebagai berikut

a) Hibah Pemerintah alat pembiayaan dan seharusnya dilakukan demikian dalam laporan posisi keuangan daripada diakui dalam laba – rugi untuk saling hapus dengan pos-pos biaya yang didanai hibah pemerintah.

b) Karena hibah tidak dihasilkan tetapi merupakan insentif yang diberikan pemerintah tanpa biaya terkait.

Alasan yang mendukung pendekatan penghasilan adalah sebagai berikut :

a) Hibah Pemerintah merupakan penerimaan dari suatu sumber selain dari pemegang saham,hibah tidak boleh diakui secara langsung dalam ekuitas tetapi seharusnya diakui dalam laba – rugi pasca periode yang sesuai

b) Hibah pemerintah jarang sekali tanpa alasan.Entitas memperoleh hibah berdasarkan kepatuhan entitas terhadap kondisi yang ditentukan dan memenuhi kewajiban yang akan dihadapi.

c) Dikarenakan pajak penghasilan dan pajak lain merupakan beban,hal tersebut logis untuk memperlakukan hibah pemerintah,yang merupakan perpanjangan dari kebijakan fiscal,dalam laba – rugi.

Point yang sangat mendasar atas pendekatan penghasilan adalah hibah pemerintah diakui dalam laba-rugi dengan dasar sistematis dan rasional selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah. Hibah Pemerintah nonmoneter adalah hibah pemerintah yang berbentuk penyerahan asset nonmoneter, seperti tanah atau sumber daya lain, untuk menemukan nilai wajar asset nonmoneter dan mencatat hibah dan asset pada nilai wajar.

Penyajian hibah terkait dengan asset, termasuk hibah nonmoneter pada nilai wajar, disajikan sebagai penghasilan ditangguhkan atau hibah tersebut dicatat sebagai pengurang jumlah tercatat asset. Terdapat dua metode penyajian dalam laporan keuangan hibah yang terkait dengan asset dianggap sebagai alternative yang dapat diterima.

a) Metode pertama mengakui hibah sebagai penghasilan tangguhan yang diakui dalam laba-rugi dengan dasar sistematis selama umur manfaat asset.

- b) Metode yang kedua mengakui hibah sebagai pengurang dalam menghitung nilai tercatat aset. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa hibah diakui dalam laba-rugi selama umur manfaat aset yang dapat disusutkan sebagai pengurang beban penyusutan.

Pembelian aset dan penerimaan hibah terkait dapat menyebabkan pergerakan besar dalam arus kas entitas. Untuk alasan ini dan untuk menunjukkan investasi bruto atas aset, pergerakan tersebut sering diungkapkan sebagai pos terpisah dalam laporan arus kas tanpa memperhatikan apakah hibah tersebut dikurangkan atau tidak dari aset terkait untuk tujuan penyajian laporan posisi keuangan.

2) Hibah Pemerintah Yang Menjadi Piutang Entitas

Ini termasuk dalam laba rugi pada periode hibah menjadi jatuh tempo sebagai penggantian biaya atau kerugian aktual yang terjadi atau dalam konteks dukungan keuangan langsung kepada entitas tanpa pengeluaran terkait di masa depan. Subsidi pemerintah kadang-kadang dapat diberikan kepada bisnis yang membutuhkan bantuan keuangan segera daripada sebagai bujukan untuk berpartisipasi dalam kompetisi tertentu. Hibah hanya dapat diberikan kepada beberapa entitas penerima tertentu dan mungkin tidak tersedia untuk semua pihak. Keadaan ini mungkin memberikan entitas hak untuk mencatat penghargaan sebagai laba rugi selama waktu yang memenuhi syarat untuk menerimanya, dengan pengungkapan yang memadai untuk membuatnya dapat dipahami. Pendanaan pemerintah dapat menjadi terutang dari entitas sebagai pembayaran untuk biaya atau kerugian yang terjadi selama periode sebelumnya. Penghargaan ditentukan untuk dapat dilihat dan dilaporkan dalam laba rugi pada periode hibah menjadi piutang.

3) Hibah Pemerintah Nonmoneter

Bantuan pemerintah dapat berbentuk aset non-tunai yang dapat digunakan oleh organisasi penerima, seperti tanah atau sumber daya lainnya. Dalam situasi ini, merupakan kebiasaan untuk menetapkan nilai wajar aset nonmoneter dan mencatat hibah dan aset pada nilai tersebut. Satu-satunya pilihan lain adalah melaporkan aset dan hibah menggunakan nilai nominal.

4) Penyajian Hibah Terkait Dengan Aset

Bantuan pemerintah dapat datang dalam bentuk sumber daya tidak berwujud seperti tanah atau sumber daya lain yang dapat digunakan oleh kelompok penerima manfaat. Adalah normal untuk menentukan nilai wajar aset nonmoneter dalam keadaan tertentu dan mencatat hibah dan aset pada nilai tersebut. Melaporkan aset dan penghargaan pada nilai nominal adalah satu-satunya alternatif.

Ada dua kemungkinan yang dapat diterima tentang cara menampilkan aset dalam laporan keuangan hibah (atau persentase yang sesuai sebagai hibah), yaitu (a) Salah satu cara memperhitungkan hibah sebagai pendapatan ditangguhkan, yang secara sistematis diakui dalam laba rugi selama masa manfaat aset. (b) Dalam pendekatan lain, hibah diperhitungkan saat menentukan nilai tercatat aset. Hibah dikurangkan dari biaya lain-lain dan dimasukkan dalam laba rugi selama masa manfaat aset yang dapat disusutkan.

5) Pembayaran Kembali Hibah Pemerintah

Pembayaran untuk pendapatan terkait dibayar di muka terhadap sisa saldo kredit terkait hibah yang belum diamortisasi. Pembayaran kembali segera dicatat dalam laba jika melebihi saldo kredit yang ditangguhkan atau tidak ada kerugian pada saldo kredit. Hibah yang terkait dengan aset dibayar kembali, dan jumlah pembayaran kembali dicatat dengan meningkatkan nilai tercatat aset atau mengurangi saldo pendapatan yang ditangguhkan. penyusutan tambahan yang diakumulasikan tetapi seharusnya dimasukkan dalam laba rugi.

6) Bantuan Pemerintah

Bantuan pemerintah yang dikecualikan dari definisi hibah pemerintah merupakan beberapa bentuk bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai yang memadai bagi entitas dan transaksi dengan pemerintah yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas. Dalam tujuan pernyataan ini tidak mencakup manfaat yang diberikan secara tidak langsung melalui tindakan yang memengaruhi kondisi

perdagangan umum, seperti penyediaan/atau pembangunan infrastruktur di daerah yang sedang berkembang atau pemberlakuan batasan perdagangan terhadap pesaing (Sari, 2013).

- a) Contoh bantuan yang tidak memiliki nilai yang memadai adalah saran teknis atau saran pemasaran yang diberikan secara Cuma-Cuma dan ketentuan penjaminan.
- b) Contoh bantuan yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas adalah kebijakan pengadaan pemerintah yang menghasilkan sebagian penjualan entitas.

Signifikansi atas manfaat pada contoh diatas akan membuat pengungkapan sifat, luas, dan lamanya bantuan diperlukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Dalam pernyataan ini, bantuan pemerintah tidak termasuk kebijakan infrastruktur melalui perbaikan jaringan transportasi dan komunikasi umum serta penyediaan fasilitas yang diperbaiki seperti pengairan dan penyaluran air yang tersedia terus menerus untuk kepentingan seluruh masyarakat setempat.

7) Pengungkapan

Entitas mengungkapkan hal-hal berikut :

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk hibah pemerintah, termasuk metode penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan
- b) Sifat dan luas hibah pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan dan indikasi dari bentuk lain bantuan pemerintah yang mana entitas memperoleh manfaat langsung dari bantuan tersebut.
- c) Kondisi yang belum terpenuhi dan kontinjensi lain yang melekat atas bantuan pemerintah yang telah diakui.

PENUTUP

Dari kesimpulan mengenai PSAK 61 tentang “Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah“ maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Adanya 4 hal yang tidak ikut diatur dengan PSAK yaitu mengenai masalah khusus yang timbul dalam akuntansi atas hibah pemerintah pada laporan keuangan yang mencerminkan dampak dari perubahan harga ataupun informasi tambahan yang memiliki sifat serupa, bantuan pemerintah yang diberikan kepada entitas dalam bentuk manfaat yang tersedia dalam menentukan laba atau rugi kena pajak ,atau dalam bentuk manfaat yang ditentukan ataupun yang terbatas pada dasar liabilitas pajak penghasilan ,serta partisipasi pemerintah dalam kepemilikan entitas.
2. Hibah Pemerintah : Adalah bantuan yang di berikan oleh pemerintah dalam bentuk pengalihan (pemindahan) sumber daya kepada entitas sebagai bentuk imbalan atau kepatuhan entitas di masa lalu atau masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan entitas tersebut. Sedangkan Bantuan pemerintah dijelaskan juga bahwa Tindakan pemerintah yang direncanakan untuk memberikan suatu bantuan pemerintah tidak termasuk kebijakan infrastruktur melalui perbaikan jaringan transportasi dan komunikasi umum serta penyediaan fasilitas yang diperbaiki seperti pengairan dan penyaluran air yang tersedia terus menerus untuk kepentingan seluruh masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Efektif per 1 Januari 2018*. IAI.
- Kompasiana. (2017). *Review Kritis PSAK 61: Hibah yang Terganjil Aturan Halaman all - Kompasiana.com*.
- Nataldy, C. and Pardede, R.P., 2019. Analisis perlakuan akuntansi atas pendapatan premi dan beban klaim sesuai PSAK no. 28 pada PT. Asuransi Astra Buana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(2), pp.258-265.
- Pamungkas, B. and Mustikawati, D.S., 2015. Analisis Penerapan PSAK 45 (Revisi 2011) Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi Kasus pada

- Yayasan Dharma Setia Kosgoro). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 3(2), pp.101-110.
- Pertiwi, A.R., Sutarti, S. and Hasibuan, D.H., 2019. Pengaruh Penerapan Penurunan Nilai Aset Tetap Menurut Psak 48 Terhadap Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(1), pp.224-231.
- Resume, A. S. (2020). *PSAK 61. Accounting Standard Resume*. <https://accountingunsoed.org/accounting-standard-resume-psak-61/>
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*.